



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0426/PERKINTAN/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENANGANAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PT.
LESTARI TANI TELADAN DAN MASYARAKAT DESA MINTI MAKMUR, DESA
TOVIOIRA DAN DESA POLANTO JAYA KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat Gugus Tugas Reforma Agraria yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 yang salah satunya merekomendasikan pembentukan tim teknis untuk penanganan konflik agraria antara PT. Lestari Tani Teladan dan Masyarakat Desa Minti Makmur, Desa Toviora dan Desa Polanto Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penanganan Konflik Agraria antara PT. Lestari Tani Teladan dan Masyarakat Desa Minti Makmur, Desa Toviora dan Desa Polanto Jaya Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
2. Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0402/PERKINTAN/2025 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2025;
3. Surat Bupati Donggala Nomor 000.1.5/34/BAG.UMUM/VIII/2025 Perihal Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 agustus 2025;
4. Berita Acara Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 agustus 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Penanganan Konflik Agraria antara PT. Lestari Tani Teladan dan Masyarakat Desa Minti Makmur, Desa Toviora dan Desa Polanto Jaya Kabupaten Donggala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membantu Gugus Tugas dalam menyiapkan rencana kerja, strategi, serta mekanisme pelaksanaan Reforma Agraria;
 - Mengumpulkan, memverifikasi, dan mengolah data spasial maupun non-spasial terkait TORA;
 - Membantu dalam pengumpulan data kasus sengketa, konflik, dan perkara agraria;
 - Memberikan rekomendasi penyelesaian secara administratif, mediasi, atau alternatif lain;
 - Membantu penyusunan dokumen laporan kegiatan dan rekomendasi kebijakan daerah; dan
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah.
- KETIGA : Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan hasilnya kepada Bupati selaku ketua Gugus Tugas Reforma Agraria

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Donggala. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text 'KABUPATEN DONGGALA' around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENANGANAN KONFLIK AGRARIA
ANTARA PT. LESTARI TANI TELADAN
DAN MASYARAKAT DESA MINTI
MAKMUR, DESA TOVIOIRA DAN
DESA POLANTO JAYA KABUPATEN
DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENANGANAN KONFLIK AGRARIA
ANTARA PT. LESTARI TANI TELADAN DAN MASYARAKAT DESA MINTI
MAKMUR, DESA TOVIOIRA DAN DESA POLANTO JAYA
KABUPATEN DONGGALA

- I. Pengarah : Bupati Donggala
- II. Koordinator : 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Donggala
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Donggala
4. Komandan Distrik Militer 1306/Donggala
- III. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- IV. Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Kepala Satuan Reskrim Polres Donggala
6. Kepala Satuan Intel Polres Donggala
7. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Donggala
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten
Donggala
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
kabupaten Donggala
10. Camat Kecamatan Rio Pakava
11. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Rio Pakava
12. Komandan Rayon Militer 1306-20/Rio Pakava

14. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Donggala
15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
16. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
17. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
18. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
19. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
20. 2 (dua) Orang Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
21. 1 (satu) Orang Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
22. 1 (satu) Orang Penata Pertanahan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala
23. Masmudin (unsur masyarakat desa Minti Makmur)
24. Agustinus (unsur masyarakat desa Minti Makmur)
25. Sutikno (unsur masyarakat desa Minti Makmur)
26. Oliman (unsur masyarakat desa Minti Makmur)
27. Sutiman (unsur masyarakat desa Polanto Jaya)
28. Riyadi (unsur masyarakat desa Polanto Jaya)
29. Arsyad (unsur masyarakat desa Polanto Jaya)
30. Andi Mangkona (unsur masyarakat desa Polanto Jaya)
31. Aris (unsur masyarakat desa Polanto Jaya)
32. Marga Parigade (unsur masyarakat desa Toviora)
33. Nur Salina (unsur masyarakat desa Toviora)
34. Samsudin (unsur masyarakat desa Toviora)
35. Arim (unsur masyarakat desa Toviora)
36. Wahab (unsur masyarakat desa Toviora)
37. Sukri Dg. Malage (unsur masyarakat desa Toviora)

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI